

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT TAHUN 2025 – LUWU UTARA 2025

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN LUWU UTARA 67 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta guna mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PANRB No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; serta Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara No. 13 Tahun 2025.
 - Dalam keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kinerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Januari 2025.
Lamp.: 8 hlm.